

LAPORAN KEGIATAN
INVENTARISASI PENDATAAN, PENAMAAN DAN
PEMBAKUAN UNSUR RUPABUMI (UNSUR BUATAN)
TAHUN ANGGARAN 2018



BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018

**LAPORAN KEGIATAN INVENTARISASI PENDATAAN,
PENAMAAN DAN PEMBAKUAN UNSUR
RUPABUMI (UNSUR BUATAN) TAHUN ANGGARAN 2018**

A Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan keragaman unsur rupabumi yang merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki identitas dan dapat dikenali identitasnya sebagai unsur alami dan buatan. Unsur rupabumi merupakan salah satu pendukung dalam mewujudkan tertib administrasi kewilayahan pada suatu daerah. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pemutakhiran data unsur rupabumi secara berkala di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan pembakuan nama rupabumi adalah salah satu langkah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang tertera pada pasal 48 ayat 3, yaitu bahwa perubahan nama daerah, pembaruan nama dan perubahan nama bagian rupabumi, pemindahan ibukota, serta perubahan nama ibukota ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pembakuan nama rupabumi merupakan langkah strategis mengingat nama rupabumi merupakan titik akses terhadap sumber informasi lainnya. Pembakuan nama rupabumi dimaksudkan untuk membuat kesamaan pemahaman dalam penulisan, pengejaan, pengucapan dan penginformasian suatu unsur rupabumi yang meliputi makna nama rupabumi, sejarah, letak wilayah administrasi dan posisi geografis yang jelas. Data rupabumi sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan dan administrator pemerintahan, pembuatan peta serta penyediaan informasi kepada masyarakat. Salah satu data rupabumi dapat berupa peta dasar, sebagaimana tertera pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial disebutkan bahwa nama rupabumi merupakan bagian dari peta dasar.

Pemerintah telah mengupayakan seoptimal mungkin untuk melakukan pemutakhiran data rupabumi dalam bentuk pembakuan unsur nama rupabumi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi target dari pemerintah dalam menginventarisasi unsur-unsur rupabumi di Indonesia dan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan 1 (satu) peta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian 1:50.000 yang diharapkan akan terealisasi paling lambat pada tahun 2019. Keseriusan pemerintah juga dilihat dari beberapa peraturan yang telah dibentuk terkait penyelenggaraan unsur rupabumi di Indonesia. Sebagaimana terlihat pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pembakuan dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial dan dibantu oleh Tim Kerja Provinsi dan Tim Kerja Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 melalui Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya melakukan sosialisasi dan penginventarisasian unsur-unsur rupabumi (toponimi) sampai ketingkat pemerintahan terendah demi mendukung tujuan mewujudkan data dan informasi yang akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B	Dasar Pelaksanaan
----------	--------------------------

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 23 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 7 Seri A);
15. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/213/ I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pada Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Tahun Anggaran 2018.

C	Maksud, Tujuan, dan Saran
----------	----------------------------------

a. Maksud

Maksud diadakan Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang pendataan, penamaan dan pembakuan unsur rupabumi serta menginventarisir unsur rupabumi baik unsur alami maupun buatan yang ada di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Tujuan

1. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan dan mensosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah pelaksana di lapangan terkait pentingnya penginventarisasian unsur rupabumi;
2. Meewujudkan kesatuan data dan informasi mengenai nama unsur rupabumi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Tersusunnya data rupabumi yang mutakhir sesuai dengan perkembangan zaman dan pembangunan.

c. Sasaran

Terlaksananya penginventarisasian unsur rupabumi dan Rapat Koordinasi Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D	Lingkup Kegiatan
----------	-------------------------

Ruang lingkup Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan pengumpulan data ke kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Mengikuti Diklat Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar di Badan Informasi Geospasial dalam rangka menambah kompetensi aparatur;
4. Menghadiri undangan Kegiatan Verifikasi Toponim yang diadakan oleh Badan Informasi Geospasial;
5. Rapat Koordinasi Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E	Hasil Kegiatan
----------	-----------------------

Hasil Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakannya koordinasi ke kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengumpulan data unsur rupabumi;
2. Telah dilaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI khususnya Direktorat Toponimi dan Batas Daerah guna mendapatkan petunjuk dan pedoman teknis dalam menyelenggarakan kegiatan pembakuan rupabumi;
3. Telah mengikuti Diklat Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar di Badan Informasi Geospasial terhitung mulai tanggal 2 s.d. 15 September 2018 dalam rangka menambah kompetensi aparatur;
4. Telah menghadiri undangan Kegiatan Verifikasi Toponim yang diadakan oleh Badan Informasi Geospasial;

5. Telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 6 Desember 2018;
6. Berita Acara No.29.01/VPR-PNR/BIG/XI/2018 Kegiatan Verifikasi Nama Rupabumi Tingkat Provinsi Tahun 2018 yang diselenggarakan BIG pada tanggal 29 November 2018 di Hotel Dafam Teraskita, Jakarta;
7. Berita Acara Rapat Koordinasi Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Nomor: 08/PWBD/-RBI/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.

F	Pengelola Kegiatan
----------	---------------------------

Pengelola Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Provinsi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

Program	: Peningkatan Administrasi Kewilayahan
Kegiatan	: Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Pengelola Kegiatan

- | | |
|------------------------------|---|
| a. Ketua | : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| b. Sekretaris | : Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| c. Pelaksana Teknis Kegiatan | : Muhammad Nurriza, S.IP |
| d. Staf Kegiatan | : 1. Anik Endah Puspitasari, ST
2. Agung, S.STP |

G	Mekanisme Pelaksana
----------	----------------------------

Mekanisme pelaksana pada kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Panitia Pelaksana
 - Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/213/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Tahun Anggaran 2018;
2. Koordinasi ke kabupaten/kota;
3. Konsultasi dan koordinasi ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri;
4. Rapat Koordinasi Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

H	Realisasi Akhir Dana dan Penyerapan Fisik
----------	--

Jumlah Dana dalam DPA	:	Rp. 100.341.100,-
Realisasi Penyerapan Dana	:	Rp. 96.380.086,-
Sisa Dana	:	Rp. 3.961.014,-
Realisasi Fisik	:	100 %

I	Permasalahan/Kendala
----------	-----------------------------

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya dilaksanakan sosialisasi secara berkala terkait teknis pelaksanaan inventarisasi di lapangan bagi Tim Kerja Kabupaten/kota dan bagi Tim Kerja yang bertugas sebagai verifikator pada level kabupaten/kota dan provinsi;
2. Masih kurangnya aparatur/SDM yang memahami tentang Sistem Aplikasi yang berbasis informasi geospasial;

J	Kesimpulan dan Saran
----------	-----------------------------

Kesimpulan dari kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi harus dilakukan dan disosialisasikan secara berkala, karena unsur geografis yang ada dipermukaan bumi setiap saat dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi alam dan perkembangan pembangunan yang bersifat fisik pada kehidupan manusia. Hal tersebut tentu memiliki identitas yang harus diinventarisir guna kepentingan para pengambil kebijakan dan kepentingan masyarakat pada umumnya;
2. Dengan pelaksanaan kegiatan ini aparat pemerintah kabupaten/kota mulai sadar terhadap pentingnya unsur rupabumi dalam pembangunan, dan diharapkan juga dapat dilakukan penganggaran untuk tahun-tahun berikutnya sehingga terwujud suatu data yang *up to date*;
3. Terkait penamaan unsur rupabumi diharapkan mempedomani kaidah yang berlaku dan mengedapankan unsur kearifan lokal agar dapat mencerminkan identitas suatu daerah asalnya.

K	Penutup
----------	----------------

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Desember 2018

Mengetahui
Kepala Biro Pemerintahan,

Pelaksana Teknis Kegiatan,

M. Haris AR, AP., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760620 199502 1 001

Muhammad Nurrisa, S.IP
Penata
NIP. 19880316 200701 1 002